



P U T U S A N

Nomor 66 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGIARTO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 31990106160180 ;
Jabatan : Ba Jurad Tim Hub ;
Kesatuan : Korem 031/Wb ;
Tempat lahir : Lampung ;
Tanggal lahir : 16 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan K.H. Nasution, Gang Cendana Nomor 12, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/43/IX/2014 tanggal 15 September 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/45/X/2014 tanggal 5 Oktober 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/65/XI/2014 tanggal 05 November 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/73/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Januari 2015

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 4 Januari 2015 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/08/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 031/Wb Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/18/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 1 April 2015 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 30 April 2015 ;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 25 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/35/PMT-I/AD/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 ;
11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/44/PMT- I/AD/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
12. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor : Tap/21/PMT-I/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas di sebuah warung kopi Jalan Ansor Arengka I, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan Sustayan Arhanudse di Pusdik Arhanudse Karang Ploso (Malang) setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse 13, pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanudse setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 031/Wb sampai sekarang dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mampir ke Warung Kopi milik Bude di Jalan Ansor Arengka I, Kota Pekanbaru dan disana sudah ada Sdr. Radi, Sdr. Anan dan Sdr. Toni (tidak diperiksa) yang sedang bermain judi kartu (Song) kemudian Terdakwa bercerita-cerita dengan ketiga orang tersebut.
3. Bahwa kemudian Sdr. Radi menawari Terdakwa Narkotika jenis Sabu yang sudah berada di dalam kaca pirek lengkap dengan alat hisap/bong dan siap untuk digunakan awalnya Terdakwa menolak namun akhirnya Terdakwa menghisapnya juga dengan cara alat hisap/bong dipegang oleh Sdr. Radi kemudian kaca pirek yang sudah berisi Sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis kemudian Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap/bong kemudian Terdakwa mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) hisapan.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu hanya untuk pergaulan saja/iseng dan setelah mengkonsumsi/menghisap sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya seperti orang merokok dan Terdakwa beraktifitas seperti biasa.
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa bertemu dengan Serka Deni dan Serka Deni memberitahukan bahwa Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intelrem 031/WB ke ruangan Intel Korem 031/WB selanjutnya setelah tiba di ruangan Intel Terdakwa diperintahkan untuk melakukan cek *urine* bersama dengan Serda Aang Kurniawan dengan dikawal oleh Provost Korem 031/WB yaitu Serka Dani dan Saksi-2 (Koptu Luqman).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-2 dan Serka Dani ke ruangan aula Ma Korem 031/WB didampingi oleh Pasi Intel dan Dantim Intel Korem 031/WB lalu Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan disuruh untuk menampung *urine* menggunakan botol plastik

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya *urine* tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi-2 untuk dites oleh Dantim Intel Korem -031/WB selanjutnya Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan kembali ke ruangan Staf Intel tidak lama kemudian Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan diberitahu bahwa hasil tes *urine* Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan positif. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Serda Aang Kurniawan dibawa oleh Saksi-2 dan Serka Dani didampingi Pasi Intel Korem 031/WB ke kantor BNN Propinsi Riau untuk dilakukan tes *urine* kembali.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Asril, SKM.) melakukan pemeriksaan *urine* milik Terdakwa di ruang Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau, Jalan Kartini, Kota Pekanbaru dengan menggunakan alat tes Kit Narkoba dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui *urine* Terdakwa Positif (+) mengandung zat yang diduga terkandung dalam Narkotika *Amphetamine* dan *Metamphetamine* sesuai dengan Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/106/IX/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014, tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif *Ampetamin* dan *Metamphetamin*.
8. Bahwa Zat *Metamfetamina* dan *Amfetamina* termasuk Gol.I dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor urut 53 dan 61.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Ansor Arengka I, Kota Pekanbaru bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Serda Sugiarto NRP. 31990106160180 bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong selama masa penahanan sementara.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
2. Mohon agar Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang-barang bukti :
 1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif *Amphetamin* dan *Metamphetamin*.
(Mohon dilekatkan dalam berkas perkara).
 2. Barang-barang : Nihil.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

► Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sugiarto, Serda NRP. 31990106160180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama : 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif *Amphetamin* dan *Metamphetamin*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 63-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2015 tanggal 6 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sugiarto Serda NRP. 31990106160180.
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015, sekedar mengenai meniadakan pidana tambahannya sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015 untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/40-K/PM I-03/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang pada tanggal 8 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 31 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa menggunakan Narkotika akibat ajakan dan bujuk rayu dari teman-temannya dan Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk lebih baik lagi sebagai Prajurit TNI, sehingga tidak adil bagi Terdakwa jika diberi hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer karena itu pidana sebagaimana yang tercantum pada amar putusan perkara ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan terhadap pertimbangan akibat ajakan dan bujuk

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rayu dari teman-temannya dan Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk lebih baik lagi sebagai Prajurit TNI seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendirian yang kuat untuk menolak ajakan teman-temannya, sehingga Terdakwa sangat mudah dirayu untuk mengkonsumsi Narkotika. Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, dan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dengan tidak hormat dari Dinas Militer terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi yaitu pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa namun khusus mengenai amar putusan dalam perkara *in casu*, dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam putusan *in casu* perlu diperbaiki ;
- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan Mahkamah Agung akan memperbaiki amar putusan dalam perkara *in casu* sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini ;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 63-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2015 tanggal 6 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 63-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2015 tanggal 6 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-03/AD/IV/2015 tanggal 20 Mei 2015 tersebut sekedar kualifikasi dan penjatuhan pidana tambahan, sehingga selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUGIARTO, Serda NRP. 31990106160180**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala BNN Provinsi Riau Nomor R/106/IX/Ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 17 September 2014 tentang Hasil Pemeriksaan *Urine* atas nama Aang Kurniawan dan Sugiarto yang dinyatakan positif *Amphetamin* dan *Metamphetamin* ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)